



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUR
KECAMATAN NGRONGGOT
DESA KALORAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALORAN
NOMOR :188 / B / K / 411.512.108 / 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA KALORAN,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kaloran tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa.
 5. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Pemerintah Desa;
 6. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALORAN TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025.
- Menetapkan** : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Menetapkan** : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas :
 - a. Menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD;
 - b. Pelimpahan Sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD;
 2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD mempunyai tugas :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa ;

- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan penjabaran APBDesa;
 - e. Mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Desa dalam rangka Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas :
- a. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas :
- a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
 - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalaran
pada tanggal : 6 Januari 2025
KEPALA DESA KALORAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Ngronggot
2. Ketua BPD Kalaran

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALORAN
Nomor : 188/ 5 /K/411.512.108/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Nama | Jabatan dalam Dinas | Kedudukan | Jumlah Honorarium |
|----|------------------------|---------------------|--|-----------------------|
| 1. | Drs. KARJONO | Kepala Desa | Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) | Rp 500.000 x 12 Bulan |
| 2. | GIRANG KALIH WIWANTOKO | Sekretaris Desa | Koordinator Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) | Rp 450.000 x 12 Bulan |
| 3. | JOKO HARI KARYONO | Kaur Perencanaan | Pelaksana Kegiatan Pemerintahan | Rp 350.000 x 12 Bulan |
| 4. | SUWADI | Kasi Kesejahteraan | Pelaksana Kegiatan Pembangunan | Rp 350.000 x 12 Bulan |
| 5. | SIGIT SUDARMANTO | Kasi Pelayanan | Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | Rp 350.000 x 12 Bulan |
| 6. | RATNA AYU PURWANTI | Kaur Keuangan | Bendahara Desa | Rp 350.000 x 12 Bulan |
| 7. | DWI WAHYUNI | Staf Desa | Pembantu Bendahara Desa | Rp 350.000 x 12 Bulan |

Ditetapkan di : Kaloran
pada tanggal : 6 Januari 2025
KEPALA DESA KALORAN

Drs. KARJONO